



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA STRATEGI BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG TAHUN 2024-2028
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategi bisnis merupakan dokumen yang memuat visi misi program strategis pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional lima tahunan yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung, perlu menetapkan rencana strategi bisnis pada rumah sakit dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Tahun 2024-2028;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran, Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGI BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG TAHUN 2024-2028.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung.
6. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

Pasal 2

- (1) Renstra Bisnis BLUD dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam menentukan arah strategis dan proses tindakan selama periode tahun 2024 – 2028.
- (2) Renstra Bisnis BLUD disusun dengan tujuan:
 - a. sebagai pedoman strategis dalam pola penguatan dan pemenuhan visi misi RSUD;
 - b. sebagai dasar rujukan untuk menilai pemenuhan visi misi RSUD; dan
 - c. membangun arah jalinan kerja sama dengan pemangku kebijakan internal maupun eksternal.

Pasal 3

Renstra Bisnis BLUD memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra Bisnis BLUD RSUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan serta Pendanaan;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Renstra Bisnis BLUD RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Nopember 2024
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Nopember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024 NOMOR

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGI BISNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO
RANDUBLATUNG TAHUN 2024-2028

RENCANA STRATEGI BISNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN
SUROSENTIKO RANDUBLATUNG TAHUN 2024 – 2028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat induktif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- Persiapan penyusunan;

- Penyusunan rencana awal;
- Penyusunan rancangan;
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- Perumusan rancangan akhir; dan
- Penetapan.

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu upaya guna mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam tujuan Pembangunan Kesehatan adalah dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan jaman, maka pola penyakit pun selalu berkembang dan berubah, ditambah peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang kesehatan makin memacu dan menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Sehubungan dengan hal tersebut maka Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora yang merupakan unit pelaksana pemberi pelayanan kesehatan pada masyarakat diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit juga merupakan institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakit, dan sumber daya manusia di Rumah Sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan Rumah Sakit, dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat dan sumber daya manusia rumah sakit. Pemberian layanan dan tindakan terbaik pada seluruh aspek, akan mempengaruhi kondisi dan rasa nyaman bagi pasien.

Sementara itu persaingan diantara penyedia jasa layanan kesehatan menuntut pihak manajemen untuk dapat bertindak tepat dan cepat dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan. Penyedia layanan kesehatan yang terus bertambah mendorong masyarakat lebih jeli dalam memilih layanan kesehatan.

Potensi, permasalahan dan kebutuhan masyarakat terkait layanan kesehatan sesuai yang diharapkan tidak dapat dipecahkan serta dipenuhi dalam jangka pendek. Demikian pula sumber daya yang tersedia selalu terbatas bila dibandingkan dengan kebutuhan. Oleh karena itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan tahunan yang saling berkaitan dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perancangan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rumah sakit sebagai salah satu unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan berkewajiban dalam menyusun rencana strategis. Rencana strategis rumah sakit merupakan salah satu bentuk implementasi penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Blora sehingga penyusunannya harus berpedoman pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Blora. Disamping itu, agar penyusunan rencana Rumah Sakit bersinergi dengan rencana pembangunan pemerintah bidang kesehatan (baik RPJP maupun SPJM), renstra Rumah Sakit juga berpedoman pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

1.2 Tujuan Penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB)

Rencana Strategis Bisnis ini disusun untuk mendapatkan:

1. Panduan dalam menentukan arah strategis dan proses tindakan Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung selama periode tahun 2024 – 2028.
2. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pemenuhan visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora.
3. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung
4. Membangun arah jalinan kerjasama dengan para pemangku kebijakan internal maupun eksternal.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum atau regulasi dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Samin Surosentiko Tahun 2024 – 2028 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 5);

BAB II

GAMBARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG

2.1 PROFIL RUMAH SAKIT

A. LOKASI

Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung yang terletak di Gang Kabayan RT 6 RW 1 Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, merupakan Rumah Sakit Tipe D dengan Kapasitas 51 Tempat Tidur. Lahan yang digunakan untuk pendirian Rumah Sakit merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan sertifikat tanah berstatus Hak Pakai No.00021 Kelurahan Randublatung atas nama Pemerintah Kabupaten Blora dengan luas 62.134 m² (enam puluh dua ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) dan luas bangunan 2.791,5 m² (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma lima meter persegi). Adapun posisi sebagai berikut:

- 7,200374 LS; 111,384787 BT
- 7,200999 LS; 111,386256 BT
- 7,201883 LS; 111,385916 BT
- 7,201423 LS; 111,384293 BT

Diharapkan dengan berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan Rujukan pada wilayah Blora Selatan (meliputi wilayah Kecamatan Randublatung, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kradenan).

B. LANDASAN HUKUM OPERASIONAL

Surat Izin Operasional RSUD Samin Surosentiko Randublatung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora Nomor: 510/326/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Izin Operasional Rumah Sakit.

C. SEJARAH PENDIRIAN

Beragam upaya Pemerintah guna mendorong percepatan pembangunan terutama di sektor perekonomian melalui berbagai investasi, dari yang berskala kecil dengan nilai puluhan miliar hingga yang bernilai triliunan rupiah. Berbagai aktivitas perekonomian tersebut secara bertahap akan menyebabkan terjadinya peningkatan mobilitas penduduk ke daerah prospektif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Melalui aktivitas tersebut diharapkan akan muncul pemukiman baru dan kluster masyarakat berbasis pekerjaan. Konsekuensi lebih jauh dari hal tersebut adalah meningkatnya kebutuhan akan fasilitas penunjang, misalnya Pendidikan dan kesehatan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dan menjadi isu strategis pemerintah Kabupaten Blora yakni derajat kesehatan masyarakat belum optimal. Kasus Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, Gizi Buruk/Stunting merupakan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Blora. Prevalensi penyakit menular dan tidak menular juga masih tinggi. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang optimal dari Rumah sakit cenderung terus meningkat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Saat ini terdapat 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Blora, yakni Rumah Sakit dr. Soetijono Blora yang melayani masyarakat Blora bagian barat dan utara, sedangkan Rumah Sakit dr. R Soeprapto Cepu melayani masyarakat Blora bagian timur, dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C. Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan khususnya Rumah Sakit, maka Pemerintah Daerah berencana mengembangkan Puskesmas Randublatung menjadi RSUD Samin Surosentiko Randublatung dan merupakan Rumah Sakit Kelas D yang melayani masyarakat bagian selatan, yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2024, bertepatan dengan peringatan 3 (tiga) tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Blora.


2.2 STRUKTUR ORGANISASI

RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora, merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan paripurna. Susunan organisasi RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora terdiri atas: Direktur, Subbagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Penunjang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

1. Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Rumah Sakit serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategi Bisnis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Rumah Sakit yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional dan keuangan, Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan, mengkoordinasikan penyusunan program/ perencanaan, melaksanakan administrasi perkantoran, administrasi Kepegawaian dan mengelola barang inventaris serta mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah
 3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan paripurna, merumuskan penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan, merumuskan pelaksanaan pelayanan rujukan serta memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui perelayanan rawat inap, rawat jalan, dan tindakan medik.
 4. Seksi Penunjang terdiri atas Penunjang Medis dan Nonmedis, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur dan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang Penunjang Medis dan Nonmedis.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional yang ditunjuk dan masing-masing penjabat fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI:



2.3 SUMBER DAYA RSUD SAMIN SUROSENTIKO RANDUBLATUNG BLORA

Upaya untuk mencapai tujuan RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora sangat dibutuhkan dukungan dari sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Adapun kondisi Sumber Daya Manusia pada RSUD Samin Surosentiko Randublatung per 1 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	HASIL PERHITUNGAN ABK	JML SDM TERSEDIA	KET.
1	Struktural	4	4	
2	Dokter Umum	6	2	
3	Dokter Gigi	1	1	
4	Dokter Spesialis			
	a. Anak	2	1	
	b. Dalam	2	1	
	c. Obsgyn	2	1	
	d. Bedah	2	1	
	e. Anastesi	1	1	
	f. Radiologi	1	-	
	g. Patologi Klinik	1	-	
5	Perawat	44	-	
6	Bidan	21	10	
7	Terapis Gilut	1	1	
8	Apoteker	2	2	
9	Asisten Apoteker	3	2	
10	Radiografer	3	1	
11	Sanitarian	2	1	
12	Promosi Kesehatan	2	2	
13	Rekam Medik	4	3	
14	Teknik Elektromedik	1	1	
15	Teknik Laborat Medik	4	3	
16	Nutrisionis	2	1	
17	Tenaga IT	2	-	
18	Akuntan	2	-	
19	Pengelola Keuangan	2	2	
20	Teknisi Listrik	2	-	
21	Analisis SDM Aparatur	2	1	
22	Perencana	2	-	
23	Pengadministrasi Pendaftaran	6	-	
24	Kasir	4	-	
25	Analisis Kebijakan	3	-	
26	Keamanan	10	4	<i>Outsourcing</i>
27	Pramu Saji	3	-	
28	Binatu	4	-	
29	Juru Masak	4	-	
30	Pemulasaraan jenazah	2	-	
31	Kebersihan	16	12	<i>Outsourcing</i>

NO	JABATAN	HASIL PERHITUNGAN ABK	JML SDM TERSEDIA	KET.
32	Driver Ambulance	5	-	
33	Penata Laksana Barang	1	-	
JUMLAH		181	82	

Pemenuhan terhadap kekurangan tenaga direncanakan akan dilakukan dengan penerimaan tenaga kontrak ataupun dengan tenaga harian lepas.

Sumber Daya Fisik

Guna menunjang proses pelayanan yang berkualitas dan memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pelanggan, pegawai, dan masyarakat sekitar diperlukan sumber daya fisik yang memadai berupa peralatan kesehatan/kedokteran, gedung pelayanan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Adapun Gedung Pelayanan pada RSUD Samin Surosentiko Randublatung, terdiri atas:

1. gedung utama, terdiri atas:
 - a. gedung utama lantai 1, terdiri atas: lobi utama, poliklinik, UGD, instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboratorium medik, instalasi rekam medik, fisioterapi, ruang konsultasi, bangsal perawatan anak Abimanyu;
 - b. gedung utama lantai 2, terdiri atas: ruang komite medik, aula, ruang direksi;
2. gedung IBS:
 - a. gedung IBS lantai 1, terdiri atas: ruang persalinan, bangsal perawatan Parikesit dan VIP;
 - b. gedung IBS: lantai 2, terdiri atas: ruang operasi, ICU, NICU, PICU;
3. gedung perawatan dewasa Arjuna;
4. gedung penunjang terdiri atas instalasi gizi, laundry, jenazah;

Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan yang ada pada RSUD Samin Surosentiko Randublatung adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan, terdiri atas:
 - a. poliklinik penyakit dalam;
 - b. poliklinik anak;
 - c. poliklinik bedah;
 - d. poliklinik *obsgyn*;
 - e. poliklinik gigi;
 - f. pelayanan fisioterapi; dan
 - g. konsultasi gizi;
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat dan PONEK;
3. Pelayanan Rawat Inap, terdapat 4 (empat) bangsal keperawatan dengan dengan jumlah keseluruhan tempat tidur 50 TT meliputi:

- a. Bangsal Abimanyu (perawatan anak kelas 3);
 - b. Bangsal Arjuna (perawatan dewasa kelas 3);
 - c. Bangsal Parikesit (perawatan anak dan dewasa kelas VIP, kelas 1, dan kelas 2);
 - d. Bangsal Subadra (perawatan persalinan);
 - e. Ruang Perawatan Bayi Sehat dan Bayi Sakit; dan
 - f. Ruang Isolasi;
4. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 5. Pelayanan Intalasi Bedah Sentral;
 6. Pelayanan ICU;
 7. Pelayanan Instalasi Laboratorium;
 8. Pelayanan Instalasi Radiologi;
 9. Pelayanan Instalasi Farmasi;
 10. Pelayanan Instalasi Gizi;
 11. Pelayanan Instalasi Penunjang, terdiri atas:
 - a. Pelayanan binatu (*laundry*);
 - b. Pelayanan CSSD;
 - c. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah; dan
 - d. IPRS

2.4 Kinerja Pelayanan Semester I Tahun 2024

RSUD Samin Surosentiko Randublatung mulai beroperasi sejak tanggal 1 April 2024, dengan pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Kunjungan Pasien

Angka kunjungan sampai dengan Juli 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	BULAN	IGD	POLIKLINIK	JUMLAH
1	April	352	217	569
2	Mei	232	244	476
3	Juni	226	178	404
4	Juli	209	141	350
	Jumlah	1.019	780	1.799

b. Capaian Indikator Pelayanan

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	BULAN	BOR	LOS	TOI
1	April	33%	3 Hari	6 Hari
2	Mei	21%	3 Hari	12 Hari
3	Juni	13 Hari	2 Hari	25 Hari
4	Juli	10,25 %	3 Hari	3 Hari

Keterangan :

BOR : *Bed Occupancy Rate* (angka penggunaan tempat tidur, standar 60 – 85 %)

AVLOS: *Average Length of Stay* (rata-rata lamanya pasien dirawat,

standar 6 – 9 Hari)

TOI : *Turn Over Interval* (tenggang perputaran tempat tidur, standar 1 – 3 Hari)

Indikator Kinerja Pelayanan belum dapat terpenuhi karena pelayanan di RSUD Samin Surosentiko Randublatung untuk sementara hanya melayani pasien umum saja, sedangkan masyarakat banyak yang telah memiliki penjaminan kesehatan/BPJS Kesehatan.

BAB III
ARAH DAN PROGRAM STRATEGIS

3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, Dan Tata Nilai

Visi:

“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat Blora“

Misi:

- a. melaksanakan dan memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna;
- b. meningkatkan sumber daya manusia dan sistem manajemen;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak karyawan.

Filosofi:

- a. pelanggan adalah insan yang sangat penting bagi Rumah Sakit, untuk itu hak-haknya harus dihormati dan dilindungi;
- b. bekerja dengan ikhlas demi kesembuhan pasien dan kepuasan pelanggan, adalah motivasi kerja karyawan RSUD Samin Surosentiko Randublatung;
- c. karyawan Rumah Sakit adalah sumber daya manusia yang sangat berharga, oleh karena itu perlu di perhatikan kesejahteraan dan hak-haknya.

Motto

“Tumbuh dan Tangguh dalam Memberikan Pelayanan”

Nilai – Nilai Dasar

Service

Modern

Active

Responsibility

Trust

Norma dan Etika Pelayanan

Service Excellent Delight Patient

BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora sebagai salah satu perangkat daerah yang mengurus urusan bidang kesehatan didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2024-2028 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

a. Tujuan

Tujuan dari RSUD Samin Surosentiko Randublatung sebagai salah satu unit kerja pada perangkat daerah urusan bidang kesehatan yakni “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh RSUD Samin Surosentiko Randublatung atas tujuan diatas yaitu “meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan” dengan indikator sasaran yaitu “usia harapan hidup”. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai derajat kesehatan penduduk atas keberhasilan program pemerintah. Dengan digunakannya indikator usia harapan hidup diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kehidupan yang lebih baik hingga kelapisan masyarakat yang paling bawah. Keberhasilan peningkatan usia harapan hidup juga memberikan bukti bahwa pemberian layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah berjalan dengan baik dan selalu berupaya untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan bagi semua kalangan masyarakat.

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Strategi

1. optimalisasi kualitas pelayanan dan pengembangan produk layanan baru;
2. optimalisasi pelayanan berbasis IT;
3. peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
4. peningkatan kepuasan pelanggan dengan pengembangan inovasi-inovasi pelayanan;
5. peningkatan kompetensi SDM;

6. pemenuhan SDM sesuai kebutuhan;
 7. penguatan Regulasi pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat;
 8. optimalisasi fleksibilitas PPK-BLUD;
 9. peningkatan advokasi ke *stakeholder*;
 10. pemantapan penerapan sistem Akreditasi Rumah Sakit; dan
 11. penerapan pedoman kerja era new normal.
- b. Arah Kebijakan
1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar mutu dan perkembangan teknologi;
 2. Peningkatan kompetensi *hard skill* dan *soft skill* serta jumlah SDM kesehatan sesuai dengan standar profesi;
 3. Pengembangan mekanisme kendali mutu dan biaya pelayanan Rumah Sakit;
 4. Peningkatan pelayanan pasien non kuota BPJS sesuai arahan Kepala Daerah;
 5. Penyediaan mekanisme pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu bagi masyarakat.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kualitas pelayanan dan pengembangan produk layanan baru 2. Optimalisasi pelayanan berbasis IT 3. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 4. Peningkatan kepuasan pelanggan dengan pengembangan inovasi-inovasi pelayanan 5. Peningkatan kompetensi SDM 6. Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan 7. Penguatan Regulasi pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat 8. Penguatan Regulasi pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat 9. Optimalisasi fleksibilitas PPK-BLUD 10. Peningkatan advokasi ke Stakeholder 11. Pemantapan penerapan sistem Akreditasi RS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar mutu dan perkembangan teknologi 2. Peningkatan kompetensi <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> serta jumlah SDM kesehatan sesuai dengan standar profesi 3. Pengembangan mekanisme kendali mutu dan biaya pelayanan Rumah Sakit 4. Peningkatan pelayanan pasien non kuota BPJS sesuai arahan kepala daerah 5. Penyediaan mekanisme pelayanan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) bagi masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung Visi Bupati Blora “*Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing*”, maka perlu penjabaran program dan kegiatan serta indikator sebagai dasar pengukuran pencapaian kinerja SKPD. Dalam rangka implementasi program dan kegiatan tersebut maka RSUD Samin Surosentiko Randublatung Blora sebagai SKPD mendasarkan pada terminologi program dan kegiatan yang telah terangkum dalam RPJMD dan Renstra Kabupaten Blora.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - A. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD:
 - a) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat:
 - A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - b) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit;
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - f) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin;
 - g) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - h) Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - i) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 - j) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan;
 - B. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Operasional Pelayanan Rumah Sakit;
 - b. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 - C. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi:
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet;

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:
 - A. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota:
 - a) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar;
 - B. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora Tahun 2024-2028 ini disusun dengan pendekatan kombinasi “*top down*” dan “*bottom up*” yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora. Direktur Utama, Jajaran Direksi, unit kerja serta membentuk sebuah tim khusus. Rencana Strategis Bisnis ini disusun lengkap dengan analisis dari berbagai sudut pandang dan tingkat dokumen ini adalah tingkat korporat. Harapannya antara lain adalah Rencana Strategis Bisnis ini relevan dengan isu-isu strategis yang ada di tingkat lapangan/teknis sampai dengan tingkat koorporat. Selain itu Rencana Strategis Bisnis ini merupakan hasil pemikiran dan komitmen dari seluruh level dan jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora serta pendapat para *stakeholders* sehingga diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik.

Rencana Strategis Bisnis ini seyogyanya dijadikan pedoman bagi semua pihak dari semua level yang ada di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora dalam menjalankan dan mengembangkan program dan kegiatan serta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Selain itu, Rencana Strategis Bisnis juga akan berfungsi sebagai jembatan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora untuk berkomunikasi serta bekerjasama dengan para *stakeholders* terkait.

Agar RSB ini selalu relevan dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnis dan internal Rumah Sakit Umum Daerah Randublatung Blora, implementasi RSB selayaknya diikuti pengendalian strategis. Pengendalian ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi asumsi dan hasil analisis SWOT dan TOWS yang menjadi dasar penetapan sasaran dan strategi. Jika terjadi perubahan-perubahan di luar perkiraan awal/semula, tidak tertutup kemungkinan dilakukan evaluasi terhadap tantangan strategis, sasaran strategis, target kinerja, KPI/IKU dan program bahkan sampai kegiatan. Dalam kaitan ini, sistem manajemen kinerja direkomendasikan untuk diterapkan dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis di Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora. Dengan demikian, manajemen puncak Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Blora dapat memutuskan dan bertindak dalam konteks dan ukuran yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisinya.

Kemauan melakukan perubahan, komitmen, konsistensi, dan dukungan

sumberdaya organisasi dalam menjalankan RSB merupakan kata-kata kunci agar Rencana Strategis Bisnis ini dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Bloro beserta unit-unit kerjanya. Semoga upaya Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Bloro dalam mencapai Visi sampai dengan tahun 2028 dapat lebih terarah dan terukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, RSB Rumah Sakit Umum Daerah Samin Surosentiko Randublatung Bloro 2024-2028 ini akan dievaluasi secara rutin dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN